



STANDAR PELAYANAN  
TENTANG  
PENDAFTARAN RAWAT INAP

NOMOR : 066 / 007.2 / 2019

- Dasar Hukum : Keputusan Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Nomor : 066/003.1/2018 tentang Kebijakan Standar Pelayanan Rumah Sakit
- Persyaratan :
1. PASIEN BPJS
    - Menunjukkan Kartu BPJS Asli ke Petugas pembuat SEP
    - Menunjukkan KTP Asli ke Petugas pembuat SEP
    - Fotocopy Kartu Keluarga 1 (satu)\_ lembar
    - Rujukan Emergency (langsung datang di IGD)
    - Permintaan Penerbitan Surat Elegibilitas Peserta (SEP) dari ruang Rawat Inap
    - Surat Elegibilitas Peserta (SEP) yang dicetak oleh Petugas Pembuat SEP di loket 1 (satu) untuk BPJS Non PBI dan loket 3 (tiga) untuk BPJS PBI
  2. PASIEN KARTU PURBALINGGA SEHAT (KPS)
    - Menunjukkan Karrtu Purbalingga Sehat (KPS) Asli
    - Fotocopy KPS 1 (satu) lembar
    - Fotocopy Kartu Kerluarga1 (satu) lembar
    - Fotocopy KTP 1 (satu) lembar
    - Rujukan Emergency (langsung datang di IGD)
  3. PASIEN SKTM
    - Rujukan asli dari Puskesmas
    - Fotocopy KTP 1 (satu) lembar
    - Fotocopy Kartu Keluarga (satu) lembar
    - Surat Keterangan dari Desa dan Kecamatan
    - Surat Keterangan dari Dinas Sosial
- Prosedur Pendaftaran : 1. TPPRI IGD
- Pasien langsung ke IGD untuk ditangani
  - Keluarga pasien ke petugas TPPRI untuk mendaftar dengan membawa identitas pasien (Kartu Identitas Berobat/ Kontrol Bagi Pasien Lama dan KTP untuk pasien Baru)
  - Petugas TPPRI mendaftarkan dan menyerahkan lembar Identitas Sosial Pasien ke pada keluarga pasien.
  - Keluarga pasien menyerahkan lembar Identitas Sosial Pasien ke Petugas IGD

- Setelah dilakukan pemeriksaan, keluarga pasien kembali ke TPPRI untuk mendaftar kamar Rawat Inap sesuai kelas yang diinginkan atau kelas yang dijamin oleh Asuransi kesehatan yang dimiliki (BPJS, KPS, SKTM)

## 2. TPPRI POLIKLINIK

- Pasien dari poliklinik langsung menuju TPPRI Rawat Jalan untuk mendaftar kamar rawat inap sesuai kelas yang diinginkan atau kelas yang dijamin oleh Asuransi Kesehatan yang dimiliki (BPJS, KPS, SKTM)
- Pasien diantar menuju ke Ruang Rawat Inap oleh petugas Transporter.

Jangka Waktu pelayanan	:	Indikator waktu tunggu pasien di TPPRI untuk mendaftar ruang rawat inap maksimal 15 menit
Biaya	:	Biaya pelayanan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 08.1 tahun 2012 tentang tarif pelayanan kesehatan
Produk Pelayanan	:	Rawat inap
Penanganan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas pelayanan pengaduan</li> <li>2. SMS direktur dan Kabid Pelayanan</li> <li>3. Kotak saran (Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat)</li> </ol>
Sarana Prasarana/ Fasilitas	:	Ruang Tunggu, Air Conditioner/AC, Media Cetak, Fotocopy, Kantin, Kursi Roda, Wi-fi
Kompetensi Pelaksana	:	Petugas Pendaftaran minimal SLTA
Pengawasan Intern	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>2. Dilakukan oleh tenaga fungsional</li> <li>3. Dilakukan oleh Supervisor</li> </ol>
Jumlah Pelaksana	:	Petugas pelaksana pendaftaran sejumlah 1 (satu) orang
Jaminan Pelayanan	:	Sesuai SOP yang berlaku
Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	Semua pemberian pelayanan mengutamakan pasien safety/ keselamatan pasien
Evaluasi Kinerja Pelayanan	:	Dilakukan oleh Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan, Kepala Seksi Admisi Pasien dan Peningkatan Mutu.

DITETAPKAN DI : Purbalingga  
PADA TANGGAL : 02 Januari 2019

DIREKTUR RSUD dr. R. GOETENG  
TAROENADIBRATA PURBALINGGA



dr. NONOT MULYONO, M.Kes  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620909 198803 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Pejabat Struktural
  2. Ketua Komite Medis
  3. Ka. SPI / Ka. Instalasi/ Case Manager/ Ka. Ruang/ ICPN
  4. Arsip
-